



Research Article

Gerakan Reformisme Islam dan Pembaharuan Sistem Kewarisan di Minangkabau

Fahrul Razi¹, Lalu Muhammad Nurul Wathoni², Ihsan Azhari³, Nadia Rezky⁴,
Muhammad Maghfurrohman⁵

1. Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

E-mail: 220402048.mhs@uinmataram.ac.id 

2. Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

E-mail: lmnwathan@uinmataram.ac.id

3. Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

E-mail: 220402037.mhs@uinmataram.ac.id

4. Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

E-mail: 220402050.mhs@uinmataram.ac.id

5. Universitas Islam Negeri Mataram, Indonesia

E-mail: masmahfuro40999@gmail.com



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : January 15, 2025

Revised : February 27, 2025

Accepted : March 12, 2025

Available online : April 16, 2025

How to Cite: Fahrul Razi, Lalu Muhammad Nurul Wathoni, Ihsan Azhari, Nadia Rezky and Muhammad Maghfurrohman (2025) "The Islamic Reform Movement and the Renewal of the Inheritance System in Minangkabau", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(2), pp. 360–376. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i2.1468.

The Islamic Reform Movement and the Renewal of the Inheritance System in Minangkabau

Abstract. The acculturation of customs and Islam in Minangkabau did not emerge spontaneously, but rather resulted from a long debate between the Islamic reformist group and the traditionalist adat group. This research aims to examine the long history of debates between the reformist Padri movement and the traditionalist adat group, as well as between the Mudo and Tuo movements in the 19th and 20th centuries, and how these debates are related to the reform of inheritance laws in Minangkabau. The research method used in this study is the library method, which involves collecting, reading, and reviewing books and journals related to the discussion of this research using a historical approach. The results of this study found the historical debate between the reformist Padri faction and the traditionalist adat faction. The Padri and adat factions can unite to stop conflicts among brothers and reaffirm the agreement regarding the relationship between Minangkabau customs and Islamic law. In terms of inheritance, then the livelihood can be divided based on Islamic inheritance law. The Mudo movement questioned the act of bid'ah, initiated reforms in religious thought, and modernized the education, social, and political systems. In inheritance law, the opinion of Sheikh Abdullah Karim Amrullah as a young figure who distinguished between Islamic inheritance and customary inheritance was accepted by various circles. The Padri movement and the Young Minangkabau movement initially failed to achieve social integration within the Minangkabau community and caused division, but the policies of Tuanku Imam Bonjol and Syekh Abdullah Karim Amrullah later succeeded in achieving social integration within the Minangkabau community through the adaptation of customs and the alignment of goals, maintained through agreements and consensus on customs.

Keywords: Inheritance, Minangkabau, Reformism, Traditionalism

Abstrak. Akulturasi adat dan Islam di Minangkabau tidak serta merta muncul begitu saja, melainkan dihasilkan dari perdebatan panjang kelompok reformis Islam dan kelompok tradisionalisme adat. Penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana sejarah panjang perdebatan gerakan Padri reformis dengan kaum adat tradisionalisme dan gerakan kaum Mudo dengan gerakan kaum Tuo pada abad 19 dan 20 dan dikaitkan dengan pembaharuan hukum waris di Minangkabau. Metode penelitian yang digunakan penelitian ini adalah metode kepustakaan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah buku-buku dan jurnal-jurnal yang ada kaitannya dengan pembahasan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan sejarah. Hasil penelitian ini menemukan sejarah perdebatan antara kaum Padri reformis dengan kaum adat tradisionalisme. Kaum Padri dan kaum adat dapat bersatu sehingga dapat menghentikan konflik sesama saudara dan meneguhkan kesepakatan terkait hubungan adat Minangkabau dengan hukum Islam. Dalam hal waris kemudian harta pencaharian dapat dibagi berdasarkan hukum waris Islam. Gerakan kaum Mudo mempertanyakan perbuatan bid'ah, melakukan pembaharuan dalam pemikiran agama dan melakukan modernisasi terhadap sistem pendidikan, sosial dan politik. Dalam hukum waris, pendapat syekh Abdullah Karim Amrullah sebagai kaum muda yang membedakan warisan Islam dan warisan adat diterima oleh berbagai kalangan. Gerakan Padri dan gerakan kaum Mudo pada awalnya tidak dapat menghasilkan integrasi sosial masyarakat Minangkabau dan menyebabkan perpecahan, tapi kebijakan Tuanku Imam Bonjol dan Syekh Abdullah Karim Amrullah yang kemudian mampu menghasilkan integrasi sosial masyarakat Minangkabau melalui adaptasi adat dan penyamaan tujuan dan dipelihara dengan kesepakatan dan konsensus adat.

Kata Kunci: Kewarisan, Minangkabau, Reformisme, Tradisionalisme

PENDAHULUAN

Minangkabau adalah salah satu suku dari beragamnya suku yang ada di Indonesia. Suku Minangkabau adalah suku yang masih mempertahankan nilai-nilai adat yang berlaku. Ciri khas suku ini adalah menganut sistem kekerabatan matrilineal dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Sistem kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang didasarkan pada garis keturunan ibu.¹ Hal ini berbeda dengan suku-suku lain di Indonesia yang mayoritas memakai sistem kekerabatan Patrilineal atau sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan bapak.

Selain mempertahankan norma-norma adat, Minangkabau juga menerapkan Islam secara menyeluruh dalam kehidupan masyarakat. Hukum adat dan hukum Islam dijalankan beriringan dengan mengakulturasikan satu sama lainnya. Dalam hal ini ada falsafah adat yang disepakati masyarakat Minangkabau yaitu “*Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adaik Mamakai*” yang artinya adat bersendikan syariat, syariat bersendikan kitabullah, syariat mengatakan adat mengimplementasikan.² Berdasarkan pepatah tersebut, maka setiap aturan adat di Minangkabau harus sesuai dengan hukum Islam.

Salah satu bentuk akulturasi hukum adat dengan hukum Islam di Minangkabau adalah dalam hal hukum waris. Harta warisan di Minangkabau dibagi menjadi dua, yaitu harta *pusako* tinggi dan harta *pusako* rendah. Harta pusaka tinggi merupakan harta *kaum* yang dimiliki secara komunal dan diwariskan secara matrilineal kepada kemenakan perempuan, sedangkan harta pusaka rendah adalah harta pencaharian yang dimiliki secara individual dan dibagi dengan menggunakan hukum faraid. Dalam praktiknya, harta pencaharian dapat dihibahkan menjadi harta pusaka tinggi sedangkan harta pusaka tinggi tidak dapat dikurangi dan hanya dapat digadaikan dalam keadaan tertentu.³ Keadaan yang berimplikasi bolehnya menggadaikan harta pusaka tinggi antara lain:⁴

1. *Mayik tabujua di tengah rumah* (mayat terbujur di tengah rumah)
2. *Rumah gadang katirisan* (rumah adat yang bocor atapnya atau rusak)
3. *Gadik gadang indak balaki* (gadis dewasa yang belum bersuami)
4. *Membangik batang terandam* (menegakkan gelar pusaka atau mengangkat penghulu)

Meskipun akulturasi hukum adat dan agama dalam hukum waris di Minangkabau sudah diatur sedemikian rupa, namun hal tersebut tidak terlepas dari sejarah perdebatan panjang tentang hubungan agama dan adat oleh sesama masyarakat Minangkabau. Salah satu pihak yang intens mempermasalahkan hukum adat di masa lalu adalah gerakan Padri pada abad ke 19, di mana hal utama yang diperdebatkan salah satunya adalah terkait sistem waris matrilineal. Gerakan Padri juga dikaitkan dengan gerakan wahabi karena kesamaan metode yang dilakukan dan

¹ Farel Asyrofil, Daffa Bagus, and Nawal Rozieq, “Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau,” *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 2, no. 1 (Maret 2023): 94-102.

² Muhammad Siddiq Armia, ed., *Wajah Antropologi dan Sosiologi Hukum Keluarga di Beberapa Daerah Indonesia*, Cet-1. (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2017), 144.

³ Muchlis Awwali, *Pelangi di Minangkabau* (LPTIK Universitas Andalas, 2017), 61.

⁴ Fitrah Akbar Citrawan, “Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (January 25, 2021): 586.

tokoh-tokohnya yang juga berada di Arab Saudi ketika masa pendudukan wahabi. Gerakan padri tidak hanya dilakukan secara dialog, melainkan juga dengan kekerasan dengan memerangi langsung judi sabung ayam, menghancurkan rumah gadang, dan lain-lain. Gerakan Padri dilakukan pada masa kolonial, di mana kaum Padri juga berhadapan langsung dengan pasukan kolonial. Bahkan jauh setelah gerakan Padri berakhir, muncul juga tokoh-tokoh pembaharu Minangkabau pada abad awal ke 20 yang dikenal dengan sebutan Kaum *Mudo* di mana kaum *Mudo* ini banyak sedikitnya juga terkait dengan gerakan Padri. Tokoh-tokoh pembaharu ini sekali lagi mempertanyakan sistem adat dan tarekat, di mana salah satunya terkait waris matrilineal secara intelektual.⁵

Sebelum adanya gerakan Padri, hukum waris Minangkabau dibagi sesuai hukum adat matrilineal. Baik harta komunal kaum maupun harta pencaharian suami akan diwariskan seluruhnya kepada perempuan. Dalam hal ini, harta pencaharian suami dikapitalisasi menjadi harta komunal kaum keluarga istri.⁶ Inilah salah satu yang ingin diberantas oleh gerakan Padri dengan menerapkan hukum Allah pada pewarisan. Setelah peristiwa perjanjian di Bukik Marapalam, barulah harta waris diklasifikasikan menjadi harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Meskipun begitu, pada awal abad ke 20 muncul lagi perdebatan antara kaum *Tuo* dan kaum *Mudo*, di mana salah satu pembahasannya adalah terkait warisan. Salah satu tokoh utamanya, yakni Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang merupakan imam di masjidil haram bahkan tidak mau balik pulang ke Minangkabau karena tidak setuju dengan sistem waris matrilineal.⁷

Berbagai perdebatan terkait sistem kewarisan di Minangkabau di masa lalu hingga sekarang berimplikasi terhadap semakin kuatnya akulturasi hukum agama dan hukum adat dalam hal waris. Bagaimana gerakan fundamentalis yang keras mau berdialog dan mengakui eksistensi hukum adat. Bagaimana kaum adat yang kaku dapat menerima perubahan dan memperkuat hukum adat dengan hukum Islam. Bagaimana tokoh-tokoh pembaharu saling beradu gagasan dengan tokoh-tokoh yang masih kuat menganut adat lama. Tarik menarik pemikiran dalam setiap pro kontra peristiwa sejarah adalah hal yang menarik untuk dikaji. Tulisan ini berfokus pada bagaimana sejarah-sejarah pertentangan hukum Islam dengan hukum adat di Minangkabau dapat memperbaharui hukum adat yang berlaku sehingga sesuai dengan hukum Islam, khususnya dalam hal sistem kewarisan dan kemudian dianalisis dengan teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research). Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menelaah data-data kepustakaan yang berkaitan dengan pembahasan masalah penelitian. Data penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari bahan pustaka, meliputi buku-buku

⁵ Mami Nofrianti and Jamal Mirdad, "Wacana Religio-Intelektual Abad 20: Dinamika Gerakan Kaum Tuo dan Kaum Mudo di Minangkabau," *Khazanah* 8, no. 16 (Desember, 2018): 43-54.

⁶ Afandri Adya, *Minangkabau in a Nutshell* (Yogyakarta: Bukunesia, 2022), 39.

⁷ Hamka, *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*, Cetakan pertama. (Depok: Gema Insani, 2021).

sejarah, literatur, hasil penelitian terdahulu, artikel dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Data sekunder utama dalam tulisan ini adalah buku Jeffrey Haddler yang berjudul *Sengketa Tiada Putus* dan kemudian didukung buku-buku dan hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan dengan sejarah reformisme Islam di Minangkabau dan kaitannya dengan pembaharuan hukum waris Minangkabau. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan sejarah, di mana tidak hanya sebatas untuk mencari tahu peristiwa yang telah terjadi dimasa lampau, tapi lebih menitikberatkan pada analisis sejarah yang berupaya mengungkap peristiwa-peristiwa dibalik sumber-sumber sejarah.

Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons

Teori integrasi adalah sebutan yang lebih masyhur dari teori Fungsionalisme Struktural yang dicetuskan oleh Parson. Sebutan teori integrasi dikarenakan pembahasan utama dari teori Fungsionalisme Struktural adalah terkait integrasi sosial yang menyatukan sebuah masyarakat. Jika terjadi penyatuan berbagai elemen masyarakat dengan sistem yang ada di dalamnya dan berfungsi dengan baik, maka penyatuan tersebut akan mampu menciptakan sebuah keseimbangan. Struktur dan sistem masyarakat yang fungsional merupakan prasyarat ketika masyarakat hendak menciptakan suatu kestabilan dan keharmonisan dalam lingkungan. pembentukan suatu keteraturan sosial dalam masyarakat tersebut adalah tujuan utama dari teori Fungsionalisme struktural Talcot Parsons. Teori ini memandang bahwa integrasi dalam masyarakat akan berjalan dengan baik dan normal jika elemen atau aktor-aktor yang berkaitan mampu menjalankan fungsi dan strukturnya dengan baik.

Dalam teori Fungsionalisme struktural yang telah dikemukakan oleh Talcot Parson ini terdapat empat konsep yang harus dimiliki oleh suatu sistem atau struktur, yaitu antara lain:⁸

1. *Adaptation* (adaptasi), merupakan suatu keadaan di mana sistem dan struktur sosial harus mampu menyesuaikan diri dengan keadaan lingkungan sekitar dan menjadikan lingkungan tersebut sesuai dengan kebutuhannya.
2. *Goal attainment* (pencapaian tujuan), adalah keadaan di mana sistem dan struktur sosial harus mampu mendefinisikan tujuan utamanya yang telah sesuai dengan keadaan lingkungan sehingga dapat diraih.
3. *Integration* (integrasi), merupakan keadaan di mana sistem dan struktur sosial harus bisa menciptakan hubungan persatuan yang harmonis dengan komponen masyarakat lain. Hal ini dapat diraih dengan mengatur hubungan antar komponen dan mengelola hubungan antar ketiga fungsi lain sebelumnya (*adaptation*, *goal attainment*, *latency*). Setelah antar komponen teratur dan terkelola, maka akan tercipta hubungan persatuan yang harmonis antar komponen.
4. *latency* (pemeliharaan pola), merupakan keadaan di mana sistem dan struktur sosial harus mampu memelihara, memperbaiki dan melengkapi motivasi kepada individu dan tatanan kebudayaan yang telah diraih.

⁸ Akhmad Rizqi Turama, "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons," *Journal Eufoni* 2, no. 2 (2018): 58-69.

PEMBAHASAN

Gerakan Kaum Padri dan Pembaharuan Sistem Kewarisan Minangkabau

Padri secara etimologi berasal dari kata “Pidari” (Pedir atau Pidi) yang merupakan tempat pemberangkatan dan kedatangan orang yang naik haji via Aceh sebelum abad ke 19 Masehi. Tempat tersebut merujuk pada tokoh-tokoh utama kelompok Padri yaitu Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumanik yang menyebarkan pahamnya setelah pulang berhaji sekitar tahun 1803. Ada juga pendapat yang menjelaskan bahwa Padri berasal dari bahasa Spanyol yaitu “padre” yang berarti pendekar agama. Hal ini tentunya diidentifikasi dari gerakan Padri yang memang mengusung muatan agama sebagai tujuan utamanya.⁹ Salah satu tujuan utama gerakan Padri tersebut adalah mengubah secara keseluruhan sistem kewarisan Minangkabau agar sesuai dengan hukum Islam sebagaimana diatur oleh Al-Qur’an dan Sunnah. Sebelum adanya gerakan padri, semua harta warisan dibagi secara matrilineal di mana harta warisan dibagi rata kepada anak perempuan. Dalam hal ini, tidak dibedakan apakah harta itu memang harta pusaka turun temurun atau harta pencaharian suami. Contoh kewarisan tersebut apabila orang tua atau ibu meninggal dunia dan meninggalkan dua anak perempuan serta satu anak laki-laki, maka semua harta sebelum pernikahan dan setelah pernikahan pewaris dibagi kepada dua perempuannya dengan ketentuan boleh dimanfaatkan tapi tidak boleh dimiliki atau dijual untuk kemudian diwariskan lagi. Sedangkan untuk anak laki-laki tidak mendapatkan bagian, namun di beberapa keadaan boleh ikut menggarap warisan tersebut untuk kepentingan kaumnya.

Kaum Padri terdiri dari dua kombinasi kelompok, yaitu kelompok reformisme lokal dan kelompok terpengaruh mirip wahabi. Beberapa anggota santri ulakan menjadi cikal bakal reformisme lokal ini muncul pada akhir abad ke-17 ketika mereka menyaksikan sikap semangat menggebu-gebu dari para santri Ulakan dalam memperingati kematian Syekh Burhanuddin sebagai pendiri tarekat Syattariyah di Ulakan. Anggota santri yang menjadi cikal bakal reformisme Islam tersebut kemudian berkumpul pada akhir abad ke-18 di sebuah madrasah yang dikepalai oleh Tuanku nan Tuo dan menjadi pusat pergerakan reformis tersebut. Di madrasah tersebut, mereka diajarkan tarekat-tarekat Naqsyabandiyah, Syattariyah, dan Qadiriyah. Perubahan-perubahan religius yang sudah mulai terjadi di Minangkabau pada masa sebelum perang 1780 an, di mana madrasah-madrasah yang tersentralisasi pada perkumpulan kaum reformis lokal menyebar di seluruh dataran tinggi Minangkabau. Kaum reformis lokal bergerak dari pesantren lama dekat kota pesisir Pariaman yang terpengaruh Sufi di Ulakan, kemudian mereka melewati Kamang dan Rao di dataran tinggi, berhenti sesaat di Koto Gadang, dan akhirnya menetap di Batu Tebal. Setelah berpindah-pindah, mereka kemudian berhasil menghimpun cukup dukungan untuk memelihara jemaah berjumlah 40 orang yang diperlukan sebagai syarat Shalat Jumat.¹⁰

⁹ Marjohan, *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah: Pergulatan Antara Historis Regulasi dan Implementasi*, Cet-1. (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009), 27-28.

¹⁰ Jeffrey Alan Hadler, *Sengketa Tiada Putus: Matriarkat, Reformisme Agama, Dan Kolonialisme Di Minangkabau*, trans. Taufik Abdullah, Cetakan pertama. (Jakarta: Freedom Press, 2010).

Kelompok reformis lokal yang dipimpin oleh Tuanku Nan *Tuo* ini kemudian bertemu dengan kelompok yang kedua yaitu tiga orang haji yang baru saja pulang dari Mekah. Mereka adalah Haji Miskin, Haji Piobang, dan Haji Sumanik. Beberapa waktu setelah pendudukan Wahabi pada 1803, mereka kembali ke Minangkabau. Mereka diasumsikan telah terpengaruh ajaran tentara pendudukan wahabi meskipun tidak dapat diketahui secara pasti apakah mereka terpengaruh secara langsung oleh ajaran wahabi di Mekah atau tidak. Namun realitas bahwa haji-haji yang baru pulang ini menentang budaya Minangkabau tradisional dan berpendapat bahwa budaya Minangkabau tidak sesuai dengan pokok-pokok ajaran Islam adalah indikasi kuat mereka telah terpengaruh ajaran wahabi. Reformis-reformis lokal yang tidak sabar dalam lingkungan Tuanku nan *Tuo* kemudian menjadi pengikut Haji Miskin. Mereka mendirikan kampung-kampung bertembok, menumbuhkan janggut, memakai jubah dan turban. Mereka berupaya menghidupkan budaya Arab di wilayah *darek* Minangkabau.¹¹

Gerakan Padri dapat dibagi dalam tiga fase, yaitu fase perang saudara antara kaum Padri dengan kaum adat, fase perang kaum Padri dengan kolonial Belanda yang bersekutu dengan kaum adat, dan fase persatuan kaum Padri dengan kaum adat melawan kolonial Belanda yang telah menyengsarakan rakyat. Pada fase pertama, sebagai suatu penolakan dengan kekerasan terhadap sistem matrilineal yang dianut di Minangkabau, Tuanku nan Renceh yang merupakan seorang Padri ekstremis membunuh seorang bibi dari pihak ibunya. Kaum Padri menyatakan jihad melawan kaum adat yang mempertahankan sistem matrilineal. Mereka membakar rumah-rumah gadang yang ada di nagari-nagari dan membunuh kepala-kepala kaum adat tradisional yang dianggap lebih menjunjung adat daripada mematuhi perintah-perintah agama. Gerakan kaum Padri dengan dalih ingin melakukan pembicaraan damai dengan keluarga kerajaan Pagaruyung Pada 1815 kemudian membantai keluarga kerajaan.¹² Mereka bahkan berlawanan dengan Tuanku nan *Tuo* dan Syekh Jalaluddin yang merupakan pemimpin mereka dahulu. Kedua orang tersebut bahkan disebut sebagai Rahib *Tuo* dan *Rajo* Kafir. Pada fase perang saudara ini, Tuanku Imam Bonjol mengikuti jejak pemimpin-pemimpin utama gerakan Padri dan mengikuti teladan mereka. Tuanku Imam Bonjol ikut terlibat dalam pembakaran kampung Koto Gadang dan memberikan perintah kepada Tuanku Tambusai dan Tuanku Rao untuk memperluas wilayah jihad ke arah utara, yaitu ke wilayah Batak. Kekuatan-kekuatan Tuanku Imam Bonjol juga berhasil mengubah Batak bagian selatan menjadi Islam dan bahkan mencapai pinggir Danau Toba. Pertempuran saudara antara kaum reformis radikal dan kaum tradisionalisme Minangkabau membuat huru-hara di Minangkabau selama 20 tahun.

Pada fase yang kedua, kekalahan kaum adat tradisionalisme membawa mereka bekerja sama dengan kolonial Belanda yang ingin memulihkan ekonomi negeri Belanda. pemerintah Hindia Belanda kembali ke daerah Padang dan menandatangani perjanjian dengan kaum adat tradisionalisme Minangkabau pada tahun 1821.

¹¹ Hadler, *Sengketa Tiada Putus*.

¹² Gusti Asnan, *200 Tahun Perang Padri: Historiografi dan RE-Rekonstruksi Lanskap Baru Sejarah Minangkabau*, Cet-1. (Yogyakarta: Pojok Cerpen dan Tanda Baca, 2023).

Pemerintah Hindia Belanda kemudian mengirimkan satu pasukan tentara ke perbukitan yang dikuasai oleh kaum reformis ekstrem. Serangkaian perjanjian kaum adat dengan kolonial Belanda yang dianggap pengkhianatan itu memulai peperangan sengit selama 12 tahun penuh. Pada awalnya kaum Padri dapat mengalahkan tentara kolonial Belanda beberapa kali, namun kemudian Belanda mampu menyegarkan tentara mereka pada 1830 dengan pasukan Belanda dari Jawa yang baru saja mendapatkan kemenangan atas Diponegoro. Pada tahun 1832 Belanda mengalahkan pasukan kaum Padri yang dipimpin oleh Imam Bonjol dan dapat menguasai Sumatera Barat sepenuhnya.¹³

Pada fase yang ketiga, kekalahan kaum Padri sebelumnya menimbulkan kekuasaan besar Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Penjajahan yang berlebihan ini menghasilkan penyatuan Muslim reformis dan kaum adat tradisionalisme matrilineal. Mereka bersepakat untuk melakukan perlawanan kembali terhadap kolonialisme Belanda setelah menyaksikan penderitaan rakyat oleh kebijakan-kebijakan kolonial Belanda seperti pajak Belasting. Perlawanan ini terjadi selama enam tahun yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Meskipun telah bersatu, tentara kolonial mengalahkan Minangkabau pada tahun 1838. Pemimpin-pemimpin Minangkabau seperti Tuanku Imam Bonjol ada yang tewas dan ada yang dibuang.¹⁴

Ada dua narasi terkait tidak permanennya paham wahabi dengan adanya kesepakatan antara kaum Padri reformis dengan kaum adat tradisionalisme di Minangkabau. Narasi pertama mengatakan bahwa ikut campurnya pemerintah Hindia Belanda ke dalam konflik Minangkabau dengan berada di pihak kaum tradisionalisme adat matrilineallah yang mencegah Minangkabau menjadi kawasan perpanjangan wahabi. Artinya semangat perjuangan melawan kolonialisme masyarakat Minangkabau dan ketidakberdayaan kaum Padri melawan tentara kolonial berimplikasi masing-masing pihak sepakat untuk bersatu. Kemudian narasi kedua menyangkal narasi pertama tersebut dengan menyebutkan bahwa inisiasi kesepakatan kaum Padri dengan kaum adat dilakukan dari dalam kaum Padri itu sendiri.

Tuanku Imam Bonjol selaku pimpinan gerakan Padri mengalami keraguan. Kemudian dia memanggil penasihat-penasihatnya untuk berunding terkait apakah hukum kitabullah sudah banyak yang mereka abaikan. Tuanku Imam Bonjol kemudian mengirim empat pengikutnya untuk naik haji dan mencari "hukum Kitabullah nan adil" di Mekah. Haji-haji pengikut imam Bonjol ketika pulang pada 1832 justru membawa berita tak terduga. Di Mekah ternyata mereka mendapati realitas bahwa tidak ada lagi Wahabi sehingga ajaran-ajaran yang sebelumnya dibawa oleh Haji Miskin sudah tidak berlaku lagi. Tuanku Imam Bonjol kemudian langsung mengembalikan rampasan perang Padri dan mengatur pelaksanaan rapat besar yang dihadiri oleh semua pemuka agama dan pemuka adat. Dia memutuskan untuk gencatan senjata dan memutuskan bahwa dia tidak lagi mempermasalahkan kewenangan kaum tradisional. Keyakinan imam Bonjol untuk menyerang orang

¹³ Hadler, *Sengketa Tiada Putus*.

¹⁴ Ramli Hasan, Fauzi Ahmad, and Agus Salim, *Tuanku Rao dan Rakyat Rao Melawan Penjajah*, Cet-1. (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009), 52.

Minangkabau demi agama menjadi karena tahu bahwa ajaran-ajaran Wahabi bahkan sudah tidak berlaku lagi di tempat asalnya, Mekah. Tuanku Imam Bonjol secara terbuka menyatakan tidak lagi berpegang pada ideologinya dan meminta maaf atas segala akibat yang ditimbulkan oleh perang Padri. Wewenang keagamaan kemudian dibatasi hanya pada urusan syariat dan keputusan dalam hal-hal sosial diputuskan oleh kepala-kepala adat. Pernyataan pokok imam Bonjol yang pertama adalah bahwa “*adat basandi syarak*” yang menyatakan bahwa syariat Islam adalah dasar utama aturan-aturan adat sosial.¹⁵ Kemudian pernyataan tersebut diterima secara luas pada 1837 dengan format “*Adat basandi Syarak dan Syarak basandi Adat*”, yang menyatakan bahwa antara syariat Islam dengan adat istiadat Minangkabau saling berlaku dan saling bergantung.¹⁶

Pemikiran kaum reformis tetap hidup meskipun mereka telah dikalahkan. Jejak pemikiran berupa penafsiran ketat atas Quran dan Hadis tetap menarik minat pada sebagian golongan di Sumatra Barat. Ahli-ahli adat Minangkabau berusaha mempertahankan matrilineal dan matrilokal Selama dua abad dari berbagai kritik dari reformis-reformis Islam. Setelah berbagai serangan yang terjadi, masyarakat Minangkabau berhasil mempertahankan dan memperkuat tradisi-tradisi adat yang dielaborasi dengan ketentuan agama Islam. Kritik reformis Islam yang disertai Perang Padri atas adat Minangkabau justru membuat tokoh-tokoh adat berupaya mengkaji ulang dan memperdalam pemahaman terhadap hubungan adat dengan Islam. Perdamaian dan kesepakatan antara kaum Padri dengan kaum adat ini menurut salah satu versi sejarah melahirkan piagam sumpah *satie* yang diadakan di Bukit Marapalam, Kabupaten Tanah Datar. Piagam ini dikenal juga dengan nama “Plakat Puncak Pato”. Hasilnya adalah perwujudan konsensus bersama yakni *Adaik Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adaik Mamakai*, yang artinya adat Minangkabau berlandaskan kepada agama Islam, sedangkan agama Islam berlandaskan kepada Al-Qur'an, Syari'at yang menjelaskan, Adat yang mengimplementasikan.¹⁷

Salah satu bentuk kesepakatan tersebut adalah terkait sistem kewarisan matrilineal Minangkabau. Setelah adanya kesepakatan, kemudian harta pencaharian suami tidak lagi dikapitalisasi menjadi harta kaum istri dan harta pusaka tetap diwariskan secara matrilineal. Namun, dalam praktiknya banyak masyarakat yang tidak bisa membagi harta warisan secara faraid dan kemudian tetap membagi harta tersebut secara adat. Realitas inilah yang kemudian menjadi salah satu cikal bakal munculnya gerakan reformis baru di Minangkabau.

Gerakan Kaum *Mudo* dan Pembaharuan Sistem Kewarisan Minangkabau

Kemenangan pemerintah kolonial Hindia Belanda atas kaum Padri yang mengakhiri perang Padri tidak serta merta juga mengakhiri konflik pemikiran yang terjadi di ranah Minangkabau. Ketidaksesuaian antara kaum reformis Islam dengan

¹⁵ Bachtiar Chamsah et al., *Gerakan Paderi: Pahlawan Dan Dendam Sejaah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2022), 23.

¹⁶ Hadler, *Sengketa Tiada Putus*.

¹⁷ Adly Rifky Bariqy et al., “Harta Pusaka Minangkabau dalam Prespektif Al-Quran (QS. An-Nisa: 11),” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023).

kaum tradisionalisme adat kembali mencuat terkait persinggungan berbagai ketentuan adat dengan ketentuan-ketentuan agama Islam. Selain persinggungan adat dengan agama Islam, kaum reformis Islam juga mempertanyakan ajaran tarekat yang berkembang dalam masyarakat Minangkabau, yaitu tarekat Syattariyah dan tarekat Naqsyabandiyah. Beberapa pelajar asal Minangkabau di tengah ketegangan tersebut kemudian pergi ke Mekah, Madinah, dan kota Islam lainnya untuk mencari jawaban permasalahan tersebut. Mereka mempelajari berbagai bidang ilmu agama seperti ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu falaq, dan lain sebagainya. Salah satu di antara pelajar Minangkabau itu merupakan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang pada akhirnya menjadi guru bagi kelompok reformisme baru di Minangkabau yang dikenal dengan sebutan kaum *Mudo*.¹⁸

Kaum *Mudo* atau kaum muda adalah gelar yang diberikan oleh ulama-ulama tradisional terhadap beberapa ulama di Pantai Barat Tanah Melayu Pulau Sumatera pada awal abad ke-20. Alasan pemberian gelar tersebut adalah karena pemikiran-pemikiran baru terkait ajaran Islam yang dikembangkan oleh ulama-ulama tersebut. Kaum *Mudo* adalah golongan ulama yang menolak ajaran yang cenderung mengarah pada taklid oleh ulama tradisionalisme yang telah berkembang di Minangkabau dan cenderung pada ajaran yang bersumber dari pikiran progresif dan modern. Mereka membolehkan setiap ketentuan agama untuk ditafsirkan dengan ijtihad pintu ijtihad telah terbuka seluas-luasnya. Dari segi pengamalan keagamaan, mereka menghendaki adanya purifikasi ajaran yang sesuai dengan sumber Al-Qur'an dan Sunnah. Pemikiran-pemikiran pembaharuan ini didapat oleh ulama tersebut ketika belajar dengan Syekh Ahmad Khatib. Kaum *Mudo* yang merupakan murid Syekh Ahmad Khatib tersebut antara lain Syekh H. Abdullah Ahmad, Syekh Abdul Karim Amrullah, Syekh Muhammad Jamil Jambek, dan Syekh Muhammad Thaib Umar. Keempat orang ini adalah murid Syekh Ahmad Khatib dan juga murid dari Syekh Taher Jalaluddin yang juga dikenal sebagai tokoh pembaharu Islam modern.¹⁹ Mereka adalah Kaum *Mudo* yang dipertentangkan dengan golongan yang berpegang teguh terhadap pemikiran tradisional agama Islam yang bersumber dari hasil ijtihad imam Mazhab yang diterima dari sanad ulama-ulama sebelumnya, di mana dikenal juga dengan istilah Kaum Tuo.

Gerakan Kaum Muda berpedoman pada tiga ajaran pokok, yaitu pemurnian agama dari segala hal yang tidak berasal dari ajaran dari Rasulullah, pembaharuan pemikiran dan pemahaman ajaran Islam yang berimplikasi pada penggunaan Ijtihad agar tidak jumud, serta pembaharuan pada bidang pendidikan, sosial dan politik agar sesuai dengan zaman modern. Kaum *Mudo* berusaha memberantas berbagai praktik bid'ah yang tidak sesuai dengan sunah Rasulullah dan tidak sesuai dengan amalan ulama-ulama Salaf. Contoh perbuatan bid'ah tersebut antara membakar kemenyan sebelum berdoa, menjaharkan niat Shalat sebelum takbir pertama, acara tahlilan yang diikuti dengan jamuan makan dan lain-lain.²⁰ Salah satu bentuk pemurnian Islam oleh gerakan kaum Muda adalah memurnikan hukum kewarisan Minangkabau agar

¹⁸ Hadler, *Sengketa Tiada Putus*.

¹⁹ Marjohan, *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah*, 62.

²⁰ Nofrianti and Mirdad, "Wacana Religio-Intelektual Abad 20."

sesuai dengan hukum Islam. Sebelum adanya gerakan kaum muda, masih banyak terjadi kapitalisasi harta pencaharian suami menjadi harta pusaka kaum istri dan harta pencaharian suami yang diwarisi kemenakan dari saudara perempuannya. Contoh kapitalisasi harta suami menjadi harta pusaka kaum dalam kewarisan di Minangkabau yaitu ketika ayah atau ibu meninggal dunia dan meninggalkan dua orang anak perempuan serta satu anak laki-laki, maka semua harta warisan dibagi dua dan diberi kepada dua anak perempuan untuk kemudian boleh dimanfaatkan dan diwariskan lagi, namun tidak boleh dimiliki dan dijual. Sedangkan anak laki-laki tidak dapat warisan, meskipun sebenarnya dalam harta warisan tersebut ada harta pencaharian ayah.

Gerakan Kaum *Mudo* sebagai reformis Islam tidak lagi menggunakan kekerasan, melainkan dengan jalur dakwah, pendidikan, pertemuan langsung dengan kaum tua, karya-karya kitab dan juga adu gagasan dengan media majalah. Kaum *Tuo* kemudian menanggapi pemikiran kaum reformis secara serius dengan menggunakan metode yang sama. Pertemuan antara keduanya pertama kali diadakan oleh ulama di daerah Agam dengan mengadakan pertemuan di Masjid Sianok Bukittinggi pada tahun 1903, di mana Kaum *Mudo* dan Kaum *Tuo* saling mengemukakan pemikiran masing-masing. Pertemuan selanjutnya diadakan di Bukit Surungan Padang Panjang pada tahun 1905 yang mendiskusikan pemikiran kedua belah pihak terkait tarekat Naqsabandiyah. Kaum *Mudo* pada pertemuan ini diwakili oleh Syekh Abdul Karim Amrullah, Syekh Abdullah Ahmad, dan Syekh Muhammad Jamil Jambek. Pertemuan kedua belah pihak kemudian juga diadakan di Surau Jembatan Besi Padang Panjang. Kedua belah pihak pada berbagai pertemuan tersebut tidak menemukan titik temu dan tetap berpegang pada pemikiran masing-masing. Pertemuan kedua belah pihak dilakukan lagi setahun setelah pertemuan sebelumnya di Padang dengan tema serupa terkait tarekat. Kaum *Tuo* diwakili oleh Syekh Bayang, Syekh Seberang Padang, Syekh Khatib Ali, Khatib Sayyidina, Imam Masjid Ganting dan Syekh Abbas. Di sisi lain, Kaum *Mudo* diwakili oleh Syekh Abdul Karim Amrullah, Syekh Abdullah Ahmad dan Syekh Daud Rasyidi. Pemikiran-pemikiran radikal terkait tarekat yang dibawa oleh kelompok reformis Islam memantik kemarahan dari kelompok Islam tradisional sehingga pertemuan tersebut menjadi tidak kondusif. Akhirnya pengelompokan Kaum *Tuo* dan Kaum *Mudo* dilahirkan dari ketegangan pertemuan tersebut.²¹

Kaum *Mudo* melanjutkan pergerakannya dengan menerbitkan majalah dakwah dan mendirikan pesantren modern. Majalah-majalah dakwah yang diterbitkan antara lain majalah Al-Munir, Al-Akhbar, Al-Ittiqan, Al-Bayan, Al-Basyir, Al-Imam, dan Al-Munir Al-Manar. Majalah-majalah dakwah tersebut tersebar di wilayah-wilayah Minangkabau, seperti di Padang, Padang Panjang, Maninjau, Parabek, dan lain-lain. Sedangkan lembaga pendidikan modern yang didirikan oleh Kaum *Mudo* di antaranya yaitu Adabiah School dan pesantren Sumatera Thawalib. Pesantren Sumatera Thawalib di Padang Panjang mengajarkan pokok pemikiran kaum reformis Islam dengan mengutamakan ilmu-ilmu untuk memahami ketentuan Islam langsung dari sumbernya. Fokus pembelajaran ini berbeda dengan lembaga pendidikan Kaum *Tuo* yang memahami ketentuan Islam dari fatwa berbagai mazhab

²¹ Hamka, *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*.

terhadap sumber hukum Islam. Di samping pendidikan formal, gerakan Kaum *Mudo* juga menyebarkan pemikirannya dengan melakukan tablig dari surau ke surau secara konsisten.²²

Menanggapi gencarnya gerakan pembaharuan yang dilakukan Kaum *Mudo*, Kaum *Tuo* yang tidak menemui titik temu terhadap ajaran reformis Islam menjadi terbawa menggunakan metode yang dipakai reformis. Kaum *Tuo* menerbitkan majalah *Suluh Melayu* untuk menentang dan menangkis pemikiran-pemikiran kaum reformis khususnya yang diterbitkan majalah *Al-Munir* yang tidak sesuai dengan nilai-nilai adat Minangkabau.²³ Ulama-ulama yang menjadi penulis di kedua majalah yang bertentangan satu sama lain tersebut memiliki pengikut yang cukup banyak dan memiliki ilmu yang mumpuni. Abdul Karim Amrullah, Abdullah Ahmad dan Muhammad Jamil Jambek sebagai penulis di majalah *Al-Munir* saling berperang pemikiran dengan Syekh Ali Padang, Syekh Bayang dan Syekh Saad Mungka sebagai penulis di majalah *Suluh Melayu*. Perang tulisan tersebut terus menerus berlangsung dalam waktu yang lumayan lama, di mana puncak bersitegangnya terjadi selama empat tahun dari tahun 1914-1918.

Sejarah pergolakan pemikiran antara Kaum *Mudo* dengan Kaum *Tuo* di Minangkabau pada akhirnya menjadi cikal bakal terbentuknya era modern Islam di ranah Minang. Peristiwa ini membuat penerus Minangkabau disuguhi oleh beragam pemikiran yang berbeda terkait akulturasi agama dan budaya Minangkabau sehingga mereka bersemangat untuk mengkajinya secara mendalam. Gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh Kaum *Mudo* Islam direspons oleh Kaum *Tuo* dengan metode yang sama. Kaum *Tuo* yang sebelumnya mengajarkan agama terbatas melalui ceramah dan pesantren, menjadi terpacu untuk terjun ke dunia penulisan majalah dan buku. Majalah-majalah dakwah yang diterbitkan Kaum *Tuo* antara lain *Suluh Melayu*, *Al-Mizan*, *Al-Rad wa Al-Mardud* dan *Soerti* yang juga tersebar di berbagai wilayah Minangkabau seperti Maninjau, Bukittinggi dan Padang. Buku-buku keagamaan juga banyak diterbitkan oleh Kaum *Tuo* untuk menjawab semua yang dipermasalahkan oleh para reformis Islam di Minangkabau. Sekali lagi, perdebatan ulama tradisional dengan kaum muda reformis pembaharu pada akhirnya dapat memperkuat adat matrilineal Minangkabau.²⁴

Terkait sistem kewarisan Minangkabau, tema ini sebenarnya adalah salah satu tema utama yang diperdebatkan. Hal ini disebabkan karena pemikiran kaum reformis Islam yang mempertentangkan hukum waris Islam dengan hukum waris adat Minangkabau. Tanah *pusako* menurut sebagian besar Kaum *Mudo* harus dibagi dengan norma hukum waris Islam sedangkan Kaum *Tuo* masih berpegang teguh pada nilai-nilai adat. Perbedaan pendapat tersebut terjadi karena perbedaan nilai, doktrin dan metode pemahaman agama dari kedua belah pihak. Kaum *Mudo* berpijak dari ketentuan Islam yang harus digali dari sumber aslinya yaitu *Al-Qur'an* yang memerintahkan pembagian waris berdasarkan *faraid*. Sedangkan Kaum *Tuo* berpijak

²² Nofrianti and Mirdad, "Wacana Religio-Intelektual Abad 20."

²³ Nuzul Iskandar, "Kompromi Hukum Islam dan Adat Dalam Kewarisan Pusaka Tinggi di Minangkabau," *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 3 (December 31, 2022): 483-495.

²⁴ Nofrianti and Mirdad, "Wacana Religio-Intelektual Abad 20."

dari pemahaman ketentuan agama dari usul fikih yang memperbolehkan membuat hukum dari adat selama tidak bertentangan dengan hukum Islam, di mana mereka berpendapat bahwa tanah *pusako* tidak diatur hukum waris Islam karena bukan harta pribadi. Selain perbedaan pandangan hukum, perdebatan terkait kewarisan juga dipengaruhi oleh pertarungan ideologi antara gerakan reformis dengan kelompok tradisionisme. Gerakan reformis Islam di Minangkabau bermaksud ingin mengubah sistem kewarisan akulturasi Islam dan Minangkabau dengan sistem kewarisan Islam murni. Setidaknya ada tiga pendapat terkait sistem kewarisan di Minangkabau, yaitu pendapat Syekh Ahmad Khatib, pendapat datuk sutan Maradjo, dan pendapat Syekh Abdul Karim Amrullah.

Pendapat pertama dari Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi yang merupakan ulama masyhur yang menjadi imam besar dan mufti Mazhab Syafi'i di Masjidil Haram. Beliau berpendapat bahwa hukum pemanfaatan harta *pusako* yang diwariskan berdasarkan sistem kekerabatan matrilineal adalah syubhat atau haram. Implikasi dari pendapat tersebut adalah bahwa harta *pusako* yang telah diwariskan dan dimanfaatkan secara turun temurun merupakan harta haram. Keseriusan pendapat yang dilontarkan Syekh Ahmad Khatib Bukti dibuktikan sikap beliau yang tidak mau menginjakkan kakinya lagi ke ranah Minangkabau hingga akhirnya wafat di Mekah pada tahun 1916.²⁵ Pendapat-pendapat Syekh Ahmad Khatib terkait isu kewarisan di Minangkabau termaktub dalam karya-karyanya antara lain Al-Da'i Al-Masmu' fi Radd ala Man Yuritsu Al-Ikhwah wa Awlad Al-Ikhwah Ma'a Wujud Al-Ushul wa Al-Furu', Al-Manhaj Al-Masyru', dan Al-Jauhar Al-Faridah fi Al-Ajwabah Al-Mufidah.²⁶ Syekh Ahmad Khatib tidak membedakan antara kedua jenis harta pusaka di Minangkabau, di mana menurutnya kedua harta tersebut harus tunduk kepada hukum faraid.

Pendapat kedua dari Datuk Sutan Maharaja sebagai perwakilan dari kaum *Tuo*. Datuk Sutan Maharaja membantah prinsip-prinsip umum pendapat dari Syekh Ahmad Khatib. Menurutnya pewarisan harta *pusako* dengan menggunakan hukum kewarisan Islam secara tekstual jika diterapkan akan menghilangkan nilai-nilai adat Minangkabau yang sudah berkompromi dengan hukum Islam. Keadaan ini akan semakin parah jika dilakukan dengan jalan paksaan atau kekerasan sebagaimana apa yang dilakukan oleh gerakan Padri sebelumnya.

Pendapat ketiga dari Syekh Abdul Karim Amrullah. Abdul Karim melanjutkan hasil perdebatan Imam Bonjol dengan kaum tradisional yang memisahkan harta pencaharian dari harta *pusako*. Beliau tidak setuju dengan kenyataan yang terjadi pada masyarakat Minangkabau pada saat itu di mana harta pencaharian menggunakan sistem kewarisan yang sama dengan harta pusaka tinggi. Kenyataan yang sering terjadi tersebut menurutnya bertentangan dengan hukum kewarisan Islam. Berbeda dengan Syekh Ahmad Khatib yang merupakan gurunya, Syekh Abdul Karim Amrullah berpendapat bahwa sistem kewarisan Islam tidak dapat digunakan

²⁵ Nadia Nur Indrawati, "Peran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi (1860-1916 M) dalam Islamisasi Nusantara," *Tamaddun* 4, no. 1 (2016): 177-200.

²⁶ Moh. Ahsin, "Studi Pemikiran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Tentang Pembagian Harta Warisan di Minangkabau dalam Kitab Al-Da'i Al-Masmu'" (Magister Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

pada harta *tuo* (sebutan untuk harta *pusako* tinggi) karena bukan kepemilikan pribadi seperti harta pencaharian. Pengklasifikasian sistem kewarisan harta *tuo* dan harta pencaharian didasarkan pada kepemilikan harta tersebut. Harta *tuo* menurut Abdul Karim tidak dapat diwariskan karena orang yang wafat tidak mempunyai hak milik terhadap harta tersebut, melainkan hanya sebagai pengelola. Harta *tuo* dimiliki oleh suku yang menurut Abdul Karim statusnya adalah *musabalah* atau wakaf ahli. *Musabalah* atau wakaf ahli merupakan harta wakaf yang ditentukan untuk penerima tertentu yang dalam konteks Minangkabau adalah untuk penerima melalui garis perempuan.

Pemikiran Abdul Karim tersebut di satu sisi menunjukkan penolakan terhadap praktik waris Minangkabau yang menyamakan harta pencaharian dengan harta pusaka tinggi dan di sisi lain menerima hukum waris matrilineal Minangkabau pada harta pusaka tinggi. Pendapatnya tersebut menempatkannya pada posisi kompromistis antara hukum kewarisan Islam dengan hukum kewarisan matrilineal di Minangkabau. Pendapatnya yang dibangun berdasarkan argumen yang kuat dan rasional dapat diterima oleh Kaum Tuo dan Kaum *Mudo*. Kesepahaman kaum muda dan kaum tua terkait pendapat ini kemudian membawa Minangkabau kepada kesepakatan bersama bahwa harta *tuo* atau dikenal dengan harta *pusako* tinggi dibagi secara adat matrilineal dan harta pencaharian atau dikenal dengan harta *pusako* rendah dibagi berdasarkan hukum kewarisan Islam atau *faraid*. Konsensus ini secara tegas dinyatakan pada seminar hukum adat Minangkabau yang diadakan pada bulan Juli 1968 dan berlokasi di Padang. Hasil konsensus tersebut menegaskan bahwa sistem kewarisan yang dipakai masyarakat Minangkabau menggunakan dua jenis hukum, yaitu hukum kewarisan adat Minangkabau pada harta *pusako* tinggi berdasarkan garis keturunan ibu hukum kewarisan Islam pada harta *pusako* rendah.²⁷

Gerakan Reformisme Islam dan Pembaharuan Sistem Kewarisan Minangkabau perspektif Teori Fungsional Struktural Talcott Parsons

Berdasarkan teori Fungsionalisme struktural Talcott Parsons, dapat disimpulkan bahwa alasan kaum reformis baik kaum Padri maupun kaum muda tidak dapat terintegrasi secara sosial terhadap seluruh masyarakat Minangkabau adalah karena tidak adanya adaptasi dan kesamaan tujuan yang dibawa kaum reformis tersebut. Baik kaum Padri maupun kaum muda sebagai reformis tidak serta merta beradaptasi dan memiliki tujuan yang sama dengan seluruh struktur masyarakat Minangkabau. Alih-alih demikian, kaum reformis justru ingin membuat lingkungan dan tujuan baru yang dalam konteks kewarisan ingin menerapkan hukum waris Islam seluruhnya pada harta pusaka kaum Minangkabau.

Bahwa keputusan Tuanku Imam Bonjol untuk berdamai dengan kaum adat dan menyepakati hubungan erat hukum Islam dengan hukum adat dalam struktur masyarakat Minangkabau kemudian berhasil membangun integrasi sosial masyarakat Minangkabau. Dengan adaptasi oleh Tuanku Imam Bonjol yang mempertimbangkan hukum adat yang telah lama hidup dalam masyarakat Minangkabau dan tujuan

²⁷ "Akulturasi Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau," *Alhurriyah : Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 57-68.

bersama masyarakat Minangkabau agar bersatu dalam melawan penjajah dan mempertahankan adat dengan tetap teguh berpegang pada Islam berhasil menciptakan integrasi. Integrasi ini kemudian dipelihara dengan kesepakatan masyarakat Minangkabau terhadap falsafah "*Adaik Basandi Syarak, syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adaik Mamakai*" yang tertuang pada Piagam Sumpah *Satie* Bukik Marapalam.

Pada gerakan kaum muda, pendapat Syekh Abdul Karim Amrullah terkait kewarisan di Minangkabau yang mampu beradaptasi dengan kondisi masyarakat Minangkabau yang telah lama berpegang pada adat dan memiliki tujuan yang sama dengan masyarakat Minangkabau untuk memelihara persatuan serta menjalankan agama dan adat secara beriringan jalan juga dapat membangun integrasi sosial pada masyarakat Minangkabau. Adaptasi ini berupa pengakuan terhadap realitas harta masyarakat Minangkabau yang dapat dibedakan menjadi dua jenis yang tidak dapat disamakan statusnya. Kemudian penyamaan tujuan dengan masyarakat Minangkabau juga terjadi dengan tetap menjalankan syariat Islam dan berpegang pada adat. Integrasi ini kemudian dipelihara dengan diadakannya konsensus-konsensus terkait adat Minangkabau termasuk terkait pembagian sistem kewarisan adat dan Islam yang membedakan antara harta pusaka tinggi (dibagi berdasarkan hukum adat Minangkabau) dan harta pusaka rendah (dibagi berdasarkan hukum Islam).

KESIMPULAN

1. Gerakan Padri dengan segala pro kontra sejarahnya menimbulkan perdebatan panjang antara kaum Padri reformis dengan kaum adat tradisionalisme. Pertentangan ini juga memudahkan pemerintah kolonial Belanda masuk dan mengadu domba sesama masyarakat Minangkabau. Meskipun pada akhirnya Minangkabau dikalahkan kolonial Belanda, namun kaum Padri dan kaum adat dapat bersatu sehingga dapat menghentikan konflik sesama saudara dan meneguhkan kesepakatan terkait hubungan adat Minangkabau dengan hukum Islam. Dalam hal waris kemudian harta pencaharian dapat dibagi berdasarkan hukum waris Islam.
2. Gerakan kaum *Mudo* yang merupakan murid dari Syekh Ahmad Khatib memperjuangkan pemikiran gurunya dengan mempertanyakan pemahaman keagamaan masyarakat Minangkabau yang tidak berasal dari Rasulullah, melakukan gerakan pembaharuan terhadap pemahaman agama masyarakat Minangkabau dengan adanya keharusan Ijtihad agar tidak jumud, dan melakukan pembaharuan dalam bidang pendidikan, sosial dan politik agar sesuai dengan era modern. Pertentangan kaum *Mudo* dan kaum *Tuo* ini dilakukan dengan pertemuan-pertemuan, karya-karya kitab, penyebaran pikiran masing-masing pada majalah, dan melalui institusi pendidikan masing-masing. Dalam hukum waris, pendapat syekh Abdullah Karim Amrullah sebagai kaum muda yang membedakan warisan Islam dan warisan adat diterima oleh berbagai kalangan.
3. Gerakan Padri dan gerakan kaum *Mudo* pada awalnya tidak dapat menghasilkan integrasi sosial masyarakat Minangkabau dan menyebabkan perpecahan. Adalah kebijakan Tuanku Imam Bonjol dan Syekh Abdullah Karim Amrullah yang

kemudian mampu menghasilkan integrasi sosial masyarakat Minangkabau melalui adaptasi adat dan penyamaan tujuan. Integrasi ini kemudian dikuatkan dengan kesepakatan dan konsensus adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adya, Afandri. *Minangkabau in a Nutshell*. Yogyakarta: Bukunesia, 2022.
- Armia, Muhammad Siddiq, ed. *Wajah Antropologi dan Sosiologi Hukum Keluarga di Beberapa Daerah Indonesia*. Cet-1. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2017.
- Asnan, Gusti. *200 Tahun Perang Padri: Historiografi dan RE-Rekonstruksi Lanskap Baru Sejarah Minangkabau*. Cet-1. Yogyakarta: Pojok Cerpen dan Tanda Baca, 2023.
- Asyrofil, Farel, Daffa Bagus, and Nawal Rozieq. "Sistem Hukum Waris Adat Minangkabau." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)* 2, no. 1 (March 2023): 94–102.
- Awwali, Muchlis. *Pelangi di Minangkabau*. Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPTIK) Universitas Andalas, 2017.
- Bachtiar Chamsah, Ismael Hassan, Syafnir Aboe Nain, Haedar Nashir, Gusti Asnan, Safroeddin Bahar, Ichwan Zahari, Mestika zed, and Taufik Abdullah. *Gerakan Paderi: Pahlawan Dan Dendam Sejaah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2022.
- Bariqy, Adly Rifky, Alhusna Efendi, Suryani Ihsan, and Muhammad akbar rosyidi datmi. "Harta Pusaka Minangkabau dalam Presfektif Al-Quran (QS. An-Nisa: 11)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023).
- Citrawan, Fitrah Akbar. "Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 3 (January 25, 2021): 586.
- Hadler, Jeffrey Alan. *Sengketa Tiada Putus: Matriarkat, Reformisme Agama, Dan Kolonialisme Di Minangkabau*. Translated by Taufik Abdullah. Cetakan pertama. Jakarta: Freedom Press, 2010.
- Hamka. *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi*. Cetakan pertama. Depok: Gema Insani, 2021.
- Hasan, Ramli, Fauzi Ahmad, and Agus Salim. *Tuanku Rao dan Rakyat Rao Melawan Penjajah*. Cet-1. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009.
- Indrawati, Nadia Nur. "Peran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi (1860-1916 M) dalam Islamisasi Nusantara." *Tamaddun* 4, no. 1 (2016): 177–200.
- Iskandar, Nuzul. "Kompromi Hukum Islam dan Adat Dalam Kewarisan Pusaka Tinggi di Minangkabau." *Jisrah: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 3 (December 31, 2022): 483–495.
- Marjohan. *Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah: Pergulatan Antara Historis Regulasi dan Implementasi*. Cet-1. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2009.
- Moh. Ahsin. "Studi Pemikiran Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi Tentang Pembagian Harta Warisan di Minangkabau dalam Kitab Al-Da'i Al-Masmu'." Magister Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

- Nofrianti, Mami, and Jamal Mirdad. "Wacana Religio-Intelektual Abad 20: Dinamika Gerakan Kaum Tuo dan Kaum Mudo di Minangkabau." *Khazanah: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 16 (December 20, 2018): 43-54.
- Turama, Akhmad Rizqi. "Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons." *Journal Eufoni* 2, no. 2 (2018): 58-69.
- "Akulturasi Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Adat Minangkabau." *Alhurriyah : Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 57-68.